

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki berbagai Sumber Daya Alam seperti berbagai jenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang perlu dilestarikan dan dilindungi . Sumber Daya Alam ini merupakan salah satu aset sekaligus faktor - faktor utama yang perlu diperhatikan dalam Pembangunan nasional untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Hukum yang berlaku (Undang-Undang Dasar 1945).

Indonesia atau sebagian pulau di Indonesia masih belum memiliki semua jenis hama dan penyakit hewan, ikan, dan tanaman atau tumbuhan yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati. Peningkatan transportasi hewan, ikan dan tumbuhan antar Negara asing dengan wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam hal perdagangan, komunikasi, dan penyebarannya semakin membuka peluang untuk penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan organisme hama tanaman yang berbahaya atau menular yang dapat merusak Sumber Daya Alam.

Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati tersebut Serangan (Hama dan Penyakit) hewan, ikan dan tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Mencegah adanya organisme berbahaya dan

penyakit hewan, penyakit dan organisme perusak tumbuhan kewilayah Republik Indonesia mencegah penyebarannya dari satu daerah ke daerah lain, dan mencegahnya menyebar keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Karantina hewan memiliki dasar atau azas yang jelas, tujuan dan fungsi yang jelas serta mempunyai acuan, ketentuan dan dasar hukum dalam penyelenggaraannya. Defenisi karantina sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai karantina hewan adalah (1) merupakan suatu " tempat atau lokasi " tertentu untuk pelaksanaan perkarantinaan hewan, (2) suatu " tindakan " sebagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas karantina hewan, dan (3) suatu " tempat dan tindakan " yang secara sekaligus dilakukan oleh petugas karantina hewan.¹

Pelaku yang melakukan memasukan hewan dengan tanpa izin karantina hewan merupakan suatu tindak pidana,karena izin karantina hewan sudah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, maka perbuatan teresbut merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan karena menyangkut sumber daya hayati.

"Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab. Arti lainnya dari pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggung jawabkan."

¹ Muchtar Abdullah Baraniah, *Mengenal Karantina Hewan di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Badan Karantina Pertanian,2006), hal. 3.

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Asas pertanggungjawaban pidana juga menjelaskan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancam, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan mampu di pertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggungjawab dapat diterapkan hanya kepada seorang yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah Batam dengan (Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2020/PN.Btm) adalah seorang Warga Negara Indonesia yang bernama Syah Arba Novanda Bin Sahirmoto (Terdakwa I) dan Nur Hailanda Saputra Bin Adlan Yadi (Terdakwa II) pada tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Perairan Nongsa telah menerima pengiriman muatan burung sebanyak 41 (Empat puluh satu) keranjang yang berisi 402 (Empat ratus dua) ekor, menggunakan Boat Pancung bermesin tempel merk Yamaha 15 PK untuk menjemput burung yang dibawa dari Malaysia dan sekira 10 menit kemudian Sdr. Helizarkembali ke rumahnya dengan membawa muatan burung sebanyak 41 (Empat puluh satu) keranjang yang berisi 402 (Empat ratus dua) ekor jenis burung murai batu, Lalu Sdr. Helizar menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa burung sebanyak 41 (Empat puluh satu) keranjang yang berisikan 402 (Empat ratus dua) ekor burung murai batu tersebut ke rumah sdr. YANTO (DPO) yang beralamat di Kavling Lama Batu Aji dan ke gudang Sdr. ANTOK (DPO) yang beralamat di Bengkong lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi BP 1270 ID yang di sewakan Terdakwa I berangkat untuk mengantarkan burung tersebut dan pada saat mobil merk Daihatsu Xenia warna putih nomor Polisi BP 1270 ID yang dikendarai Terdakwa I, melewati di Jalan Ahmad Yanidan di depan Villa Panbil Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, mobil tersebut diberhentikan oleh Penyidik dari Ditpolair Polda Kepri dan dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dalam mobil tersebut dan ditemukan muatan burung sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) keranjang yang berisi 402 (Empat Ratus Dua) ekor burung jenis murai batu yang berasal dari Negara Malaysia dan Terdakwa I dan II tidak dapat memperlihatkan sertifikatnya,

selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut mobil dan muatan burung murai batu tersebut dibawa ke kantor Ditpolair Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Layanan teknis karantina adalah layanan yang disediakan oleh departemen layanan Teknologi fitosanitasi (upaya yang mengharuskan pemindahan atau penghancuran tanaman yang terinfeksi atau terserang hama), karantina hewan, dan karantina ikan dilakukan sejak saat komoditas wajib melakukan pengecekan status karantina, melapor kepada petugas karantina dan menyerahkannya kepada petugas karantina di titik masuk dan keluar sebelum dokumen dikeluarkan Akhir dari operasi karantina².

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMASUKKAN HEWAN TANPA IZIN KARANTINA HEWAN (Studi Putusan No. 539/Pid.Sus/2020/PN.Btm).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang memasukkan hewan tanpa izin karantina hewan (Studi Putusan No. 539/Pid.Sus/2020/PN.Btm).
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana yang memasukkan hewan tanpa izin karantina hewan (Studi Putusan No. 539/Pid.Sus/2020/PN.Btm)

² UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina hewan, ikan, dan Tumbuhan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memasukkan hewan tanpa izin karantina hewan (Studi Putusan No. 539/Pid.Sus/2020/PN.Btm).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana yang memasukkan hewan tanpa izin karantina hewan. (Studi Putusan No. 539/Pid.Sus/2020/PN.Btm).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun sebagai referensi tambahan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam tindak pidana memasukan hewan tanpa melaporkan kepada petugas karantina hewan.

2. Secara Praktis

Penulisan ini dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan bagi Pemerintah, aparat penegak hukum, serta bagi masyarakat tentang penanganan perkara tindak pidana memasukkan hewan tanpa izin karantina hewan.

3. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis yang merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Serta manfaat penulisan skripsi ini juga untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku yang memasukkan hewan tanpa izin karantina hewan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³

Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “*I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*⁴

Menurut Roeslan Saleh tentang Pertanggungjawaban Pidana: “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori –Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal 90

⁴ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH: Jakarta. Hal. 79.

yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁵

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat pandangan yang berbeda, salah satunya pandangan Monistis yang dikemukakan oleh Simon dengan merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “ *eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening-vatbaar person* ” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman. Bertentang dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).⁶

Unsur - unsur *strafbaar feit* meliputi unsur perbuatan, disebut juga dengan unsure objektif, maupun unsure pembuatnya. Maka *strafbaar feit* dapat juga di

⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, h. 20-23.

⁶ Yudi Krismen, Jurnal Hukum, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*. Volume 4 nomor 1, hal. 18

katakan sebagai syarat-syarat penjatuhan pidana, apabila sudah terjadi *strafbaar feit* maka pelakunya dapat dipidana.

A.Z.Abidin, mengatakan bahwa aliran monistis terhadap *strafbaar feit* merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsure pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*.⁷

M. van Bemmelen tidak memberikan definisi teoritis tentang *strafbaar feit*, namun harus dibedakan antara *bestand - delen* (bagian inti) dan *element* (unsur) *strafbaar feit*. *Bestand – delen* suatu *strafbaar feit* ialah bagian inti yang disebut Undang - Undang Hukum Pidana , yang harus di cantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan harus di buktikan. Sebaliknya, *element* ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum.⁸

D.Hazewinkel-Suringa menggunakan istilah *samenstellende elementen* atau *constitutieve bestenddelen* unsur – unsur delik yang disebut oleh tetapi undang-undang, sedangkan untuk *elementen* yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut *stilzwijgende element* atau unsur delik yang diterima secara diam - diam.⁹

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak

⁷ *Ibid.* Hal 19

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

pidana yang dilakukannya.¹⁰ Roeslan Saleh menyatakan bahwa "membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat¹¹.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu¹².

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada "apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan", yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : " tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld ; actus non facit reum nisi mens sit*

¹⁰ Sapta Candra, Jurnal Cita Hukum: " *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang* ". Vol 1 No.1, Juni 2013, hlm 40.

¹¹ *Ibid.*

¹² Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Predana Media Group: Jakarta. Hal.. 68

rea) “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.¹³

2. Kesalahan Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang perbankan adalah berdasarkan asas kesalahan. Hal ini terlihat dari rumusan bentuk kesalahan "dengan sengaja". Dalam hal ini undang-undang tidak menetapkan "kelalaian" sebagai bentuk kesalahan. Undang-undang ini juga tidak menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana perbankan. Dengan demikian otomatis di dalam undang-undang ini tidak terdapat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.¹⁴

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya demikian yang dikatakan Idema. Menurut Sauer ada trias, tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
 - b. Kesalahan (*schuld*) ; dan
 - c. Pidana (*straff*).¹⁵
- A. Sifat melawan hukum (*unrecht*)

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (weder: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:¹⁶

¹³ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta: Jakarta

¹⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, Edisi Pertama, Cetakan I, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.68

¹⁵ Tommy J Bassang, *Lex Crimen, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelmening*. Volume. 4 nomor 5, Juli 2015. Hal. 125

- a. Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undangundang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang.
- e. Hoge raad: melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan.
- f. Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”

Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: “onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si

¹⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32

pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.”¹⁷

B. Kesalahan (*schuld*)

Menurut Sutorius, Kesalahan terletak dalam melalaikan suatu kewajiban. Kriteria kesalahan ada 2 yaitu pada pembuat timbul kewajiban untuk mengenal risiko dari perbuatannya dan mencegah perbuatan melawan norma yang ada. Pada dasarnya, kesalahan dibedakan atas 2 yaitu :¹⁸

a. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “ Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang - undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminieel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”

b. Kealpaan (*culpa*)

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

¹⁷ Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, hal 44.

¹⁸ Chairul Huda, *Op.cit.* Hal. 80 - 81

C. Pidana (*straff*)

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana¹⁹.

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah²⁰.

Kesalahan sebagai unsur Pertanggungjawaban Pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologi ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat psikologis atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin – doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana. Pembahasan tentang doktrin – doktrin kesalahan yang

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.12

²⁰ *Ibid.* hal 13

bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualitis²¹

Menurut Teori monistis, kesalahan yang bersifat *psychologis* dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. bentuk - bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti yang luas. kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang merupakan perwujudan dari asas " tiada pidana tanpa kesalahan " (*green strafzonder schuld*)²²

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori monistis dan teori dualistis. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.

²¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, April 2018, hal. 127

²² *Ibid.*

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur - unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²³

3. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang

²³Jacob Hattu, Jurnal Belo, *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*. Volume. 6 nomor 1, Agustus 2020 – Januari 2021. Hal. 10

diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang - Undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana²⁴

Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang – undangan adalah hal – hal yang umum sifatnya. Bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah "meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya"²⁵. Andi Zainal Abidin menyatakan "Kitab Undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab.

Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHPidana Indonesia, yang masih memakai rumusan Pasal 37 lid 1 W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi (terjemahan secara harafiah): Tidak

²⁴M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012), hlm. 27.

²⁵ Roeslan Saleh. *Op.cit.* Hal. 75

dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.²⁶

Keadaan-keadaan yang diatur adalah yang dapat menyebabkan alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktek peradilan di negara. negara *common law*, diterima berbagai "alasan umum pembelaan (*general defense*) ataupun alasan umum peniadaan pertanggungjawaban (*general excusing of liability*)" ²⁷

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Alasan penghapusan pidana didalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berada diluar diri pelaku (objektif) dan yang berada didalam diri pelaku (subjektif). Alasan yang berada diluar diri pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan diluar diri pelaku, maka alasan penghapusan pidana ini termasuk alasan penghapusan pidana sebagai unsur objektif. Sedangkan, Alasan dari dalam diri pelaku

²⁶ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Edisi L, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 260

²⁷ Chairul Huda. *Op.cit.* Hal 62

itu sendiri, karena alasan penghapusan pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena ini menyangkut dari dalam pribadi atau pelaku, maka alasan penghapusan pidana ini termasuk alasan penghapusan pidana sebagai unsur subjektif.

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau Terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundangundangan tersebut. Dengan demikian alasan - alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.²⁸

Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar.²⁹

Khusus mengenai dasar penghapus pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana, sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, hal.29

- 2) Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.
- 3) Pasal 49 KUHP tentang Bela Paksa.
- 4) Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-undang.
- 5) Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan.

Alasan penghapusan pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap daya memaksa (*overmacht*) hal ini diatur dalam pasal 48 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana”. Dari bunyi pasal tersebut tampaknya, dalam pasal tersebut dipakai istilah paksaan, sedangkan didalam pasal-pasal itu sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan paksaan itu, karena didalam Undang – Undang sendiripun tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan paksaan tersebut, maka harus mengadakan interpretasi sejarah terbentuknya tersebut³⁰

Memorie van Toelichting (MvT) telah dirumuskan apa yang dimaksud dengan paksaan menurut M.v.T adalah: “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat dielakkan”. Berdasarkan sedikit keterangan M.v.T, daya paksa dirumuskan sebagai “suatu keadaan memaksa baik sifatnya fisik maupun psikis yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang Undang-Undang”. Dalam keadaan yang lain tanpa ada tekanan seperti itu dia tidak akan berbuat demikian³¹

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 132.

³¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.29

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Izin Karantina Hewan

1. Pengertian Tindak Pidana Izin Karantina Hewan

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang di kenal sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de wekelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat karena yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dari terjaminnya kepentingan umum.”

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³²

³² Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, h. 20-23

Defenisi karantina hewan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang – undangan mengenai Karantina hewan adalah (1) merupakan salah satu “ tempat atau lokasi “ tertentu untuk pelaksanaan karantina hewan, (2) suatu “ tindakan “ sebagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas karantina hewan, dan (3) suatu “ tempat atau tindakan “ yang secara sekaligus dilakukan oleh petugas karantina hewan

Dapat disimpulkan dari penjelasan yang ada bahwa Pengertian Tindak Pidana Izin Karantina Hewan adalah segala suatu perbuatan yang di kategorikan perbuatan pidana, dimana melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah di atur mengenai tentang Izin Karantina Hewan.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Izin Karantina Hewan

Unsur-unsur tindak Pidana pada dasarnya dapat juga bagi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya³³. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

³³ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 187

- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voobedchte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kasualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana izin karantina hewan terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pasal 86 ayat (1) adalah:

Setiap Orang yang :

- 1) Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan,

dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;

- 2) Memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;
- 3) Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau
- 4) Mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Dari Pasal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana memasukkan hewan yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan adalah perbuatan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan pelanggaran dengan membawa media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dengan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit hewan.

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat. Pelanggaran adalah "*wetsdelikttern*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Dokumen karantina hewan yang dimaksud adalah sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan ditempat pengeluaran hewan atau daerah asal hewan. Daerah asal adalah tempat pengeluaran hewan yang terdiri dari pelabuhan laut, sungai, pelabuhan penyebarangan, Bandar udara, pos perbatasan dengan Negara lain tempat-tempat lain yang dianggap perlu sebagai tempat untuk mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilakukan, dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan tujuan agar terhindar dari penyimpangan-penyimbangan.

C. Pengertian Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Di dalam Undang-Undang no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD

1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Ketika seorang hakim sedang menangani sebuah perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga semuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Begitu pentingnya profesi hakim, sampai-sampai ruang lingkup tugasnya harus dibuatkan undang-undang. Tengok saja, dalam Undang-Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.

Bahkan, dalam menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan hukum, seperti halnya pada Pasal 158 KUHAP yang mengisyaratkan: Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat bukti, Undang-Undang telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana (Pasal 188 ayat (3) KUHAP). Tak hanya itu saja, hakim harus memiliki

integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, demikian bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48/2009.

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.³⁴ Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu (1) pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan (2) pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).³⁵

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan Pengadilan. Hakim biasanya memberikan pertimbangan tentang duduk perkara dengan mengutip secara lengkap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat. Pertimbangan atau alasan dalam arti sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya.

Pada putusan hakim dalam ranah perdata, pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya dipisahkan. Sedangkan dalam hukum pidana, pertimbangan mengenai duduk perkara dan hukumnya tidak dipisahkan. Hal

³⁴ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 140

³⁵ Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya. 2014. *Disparatis Putusan Perkara Sengketa Tanah Terkait Penerapan Hukum Formil (Kajian Terhadap Lima Putusan Pengadilan Negeri dan Lima Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2004-2011 di Yogyakarta)*. Yogyakarta. Jurnal Yudisial. Vol. 7 No.2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hal. 174.

ini disebabkan karena dalam beracara perdata, para pihak adalah sama-sama mengajukan peristiwa yang disengketakan dan mengajukan bukti untuk dalil dalam menguatkan peristiwa yang dikemukakan. Sedangkan dalam perkara pidana, peristiwa yang menyangkut pertimbangan atas faktafakta serta pertimbangan atas bukti-bukti selama terjadi dipersidangan dijadikan dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa³⁶

Adapun pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut .³⁷

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak

³⁶ Elisabeth Nurhaini. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Medan. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11 No.3. Fakultas Hukum. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara. Hal. 470-479. Hal. 476.

³⁷ Mukti Arto. *Op.cit*. Hal. 142

hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.³⁸

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hal. 94

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”⁴⁰.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

⁴⁰ *Ibid*

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai Pertanggung jawaban Pidana terhadap Pelaku yang Memasukkan hewan tanpa izin Karantina Hewan (Studi Putusan No. 539/Pid.Sus/2020/PN.Btm), dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana yang memasukkan hewan tanpa izin karantina hewan (Studi Putusan No. 539/Pid.Sus/2020/PN.Btm).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data - data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah hanya sumber data sekunder, yakni sumber data yang diperoleh dari buku - buku, antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan - bahan hukum yang bersumber dari Undang - Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana izin karantina hewan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan Penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal hukum, pendapat pakar hukum. Dari hal ini Penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Metode Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis(*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yaitu Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, studi Putusan nomor

539/Pid.Sus/2020/PN.Btm yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, mengacu pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan tertulis dan putusan pengadilan, serta norma kelangsungan hidup dan perkembangan dalam masyarakat⁴¹.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan nomor (539/Pid.Sus/2020/PN.Btm) yaitu tentang tindak pidana karantina hewan. Kemudian berdiskusi dan menjelaskan, dan akhirnya dapat menarik kesimpulan tentang masalah penelitian.

⁴¹H.Ali Zainuddin,M.A.,Op.Cit.hal 97

